



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Pelaku Anak
Tempat Lahir : Brebes
Umur/Tanggal Lahir : 12 tahun 1 bulan / 13 Agustus 2010
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Larangan RT.04/RW.04 Kel. Larangan Kec. Larangan Brebes Jawa tengah /Kp Sawah No.98 RT.05/RW.011 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Anak Dititipkan di Panti Rehabilitasi Sosial di Sentra Handayani:

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Abdullahab Sahroni s.H., dan Thomas Kopong Mukin S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada A. Sahroni S.H., & Partners law office beralamat di Jalan B Lagoa Trs No. 14A Koja Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022;

Anak juga di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara dan orangtua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 26/Pid.Sus. Anak/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Oktober 2022, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim No. 26/Pen Pid/2022/PN Jkt.Utr., 11 Oktober 2022 tetang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak Pelaku Anak, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain [korban anak ANAK KORBAN (anak umur sekira 12 tahun)] “ sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menempatkan pelaku anak Pelaku Anak untuk menjalani perawatan dan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayung Jakarta selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama anak dititipkan sementara di lembaga tersebut;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah miniset berwarna Crem; 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam; 1 (satu) buah baju kemeja batik berwarna biru; 1 (satu) buah rok panjang berwarna biru; 1 (satu) buah jilbab berwarna putih; 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih

Dikembalikan kepada anak ANAK KORBAN

4. Membebaskan biaya perkara pada negara

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak atas tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar ia tidak dijatuhi pidana penjara namun dapat ditempatkan di Panti Sosial;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang disampaikan dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Anak dan Anak yang disampaikan dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Pelaku Anak Pelaku Anak bersama dengan Saksi anak Saksi Anak I (berkas perkara terpisah), Saksi Anak Saksi Anak II (berkas perkara terpisah) dan Saksi anak Saksi Anak III (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Taman atau hutan Kota Rawamalang Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain [korban anak ANAK KORBAN (sekira 12 tahun)]. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib Saksi Anak Saksi Anak II mengajak Saksi Anak Saksi Anak I dan Saksi Anak Saksi Anak III dan Pelaku Anak ke Waduk Tol Rawamalang Kelurahan Semper Timur Jakarta Utara sambil melontarkan kata “ke waduk yok...! gw mau ngewek sama anak yang kemaren (korban anak)” kemudian mereka berempat ke Waduk kolong Tol rawa malang Jakarta Utara dan melihat korban anak berjalan kaki pulang dari sekolah kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengajak korban anak berkenalan lalu Saksi Anak Saksi Anak II mengungkapkan perasaannya dengan berkata “kamu mau ngak jadi pacar aku, aku sayang kamu” lalu korban anak menjawab “saya sudah punya pacar” lalu Saksi Anak Saksi Anak II memeluk korban anak dan membawanya ke Hutan/taman Rawamalang diikuti oleh ketiga temannya lalu Saksi Anak Saksi Anak II mendorong tubuh korban anak hingga jatuh ke rumput dengan posisi berhadap hadapan menyamping lalu Saksi Anak Saksi Anak II membuka kancing baju korban anak dan menyikap BHnya ke atas, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengisap puting susu korban anak, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II menaikan rok korban anak lalu Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan celana dalam korban anak hingga sepaha, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menaikan celana korban anak lagi.
- Selanjutnya Saksi Anak Saksi Anak II mengajak korban anak ke Hutan Kota Rawamalang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan Saksi Anak Saksi Anak I, Saksi anak Saksi Anak III dan Pelaku Anak mengikutinya lalu di tempat agak hutan (rimbun) lalu Saksi Anak Saksi Anak II menyuruh korban anak duduk di rumput lalu Saksi Anak Saksi Anak II memeluk lalu mendorong tubuh korban anak hingga terlentang diatas rumput, kemudian tangan Saksi Anak Saksi Anak II menyingkap rok korban anak ke atas lalu memegangnya kemudian Saksi Anak Saksi Anak II bersama Saksi Anak Saksi Anak I membuka celana dalam korban anak sampai lepas, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan kancing celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak lalu Saksi

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Anak Saksi Anak I menggoyang goyang pantatnya (naik, turun, naik, turun) berkali kali kemudian korban anak berontak lalu Saksi Anak Saksi Anak II bersama Pelaku Anak memegang kedua tangan korban anak dan korban anak menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya tidak lama kemudian ada suara melontarkan kata “gantiang Dong ! ” kemudian Nafsu birahi Saksi Anak Saksi Anak III meningkat (rasa ingin melakukan hal yang sama dengan Saksi Anak Saksi Anak I) lalu menurunkan celana kolornya kemudian Saksi Anak Saksi Anak III mengeluarkan alat kelaminnya lalu bergantian dengan Saksi Anak Saksi Anak I menindih tubuh korban anak lalu mengerakkan maju mundur pantatnya hingga beberapa kali hingga Saksi Anak Saksi Anak III merasakan geli enak, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong tubuh Saksi Anak Saksi Anak III hingga jatuh ke samping dan terlepas alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak III dari alat kelamin korban anak, sedangkan Saksi Anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Pelaku Anak berdiri disamping korban anak sambil melihat/menonton Saksi Anak Saksi Anak III.

- Kemudian melihat hal tersebut nafsu birahi Saksi Anak Saksi Anak II sudah semakin meningkat menonton Saksi Anak Saksi Anak I dan Saksi Anak Saksi Anak III lalu Saksi Anak Saksi Anak II membuka celananya hingga sepanya kemudian Saksi Anak Saksi Anak II menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak lalu menggoyang goyang pantatnya maju mundur beberapa kali kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong badan Saksi Anak Saksi Anak II ke samping sehingga alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak II terlepas dari alat kelamin korban anak, sedangkan posisi tangan korban anak kedua tanganya menutup mata dan wajahnya.
- Selanjutnya karena melihat hal tersebut nafsu birahi Pelaku Anak semakin meningkat, kemudian Pelaku Anak dengan membuka celananya hingga paha lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah membesar (menengang) lalu menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak dan menggoyang gerakan maju mundur sebanyak 6 enam kali hingga merasakan geli geli enak kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong tubuh Pelaku Anak M hingga terlepas alat kelaminnya dari alat kelamin korban anak. Kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan kancing seleting lagi dan mengeluarkan alat kelamin lalu menindih lagi tubuh korban anak dan memasukan alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak I ke dalam alat kelamin korban anak lalu memaju

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



mundurkan pantatnya, karena waktu sudah mulai gelap dan magrib kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengajak pulang sehingga Saksi Anak Saksi Anak I mencabut alat kelamin dari alat kelamin korban anak. Kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengambil celana dalam korban anak yang tergeletak di tanah lalu korban anak bangun dan memakaikan celananya lalu Saksi Anak Saksi Anak II bersama Pelaku Anak mengantar korban anak pulang ke daerah Rawamalang Jakarta Utara.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo dengan nomor : 431 / I / PKT / 09 / 2022 tanggal 09 September 2022 dengan hasil Visum Et Repertum yang berkesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia dua belas tahun sebelas bulan ini, ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi baru).

Perbuatan Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Pelaku Anak bersama dengan Saksi anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Saksi anak Saksi Anak III pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Taman atau hutan Kota Rawamalang Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa korban anak ANAK KORBAN (sekira 12 tahun) melakukan persetubuhan dengannya.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Pelaku Anak dan teman-temannya sehingga tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya.
 - Bahwa saksi mengenal korban dari kecil karena merupakan adik kandungnya.
 - Bahwa Korban dengan Pelaku Anak dan teman-temannya tidak mempunyai hubungan apa-apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan dengan anak dari pengakuan dan cerita korban.
- Bahwa Pelaku Anak dan teman-temannya dalam melakukan persetubuhan dengan anak dengan awalnya Saksi Anak Saksi Anak I membuka rok, celana dalam namun korban melakukan perlawanan dengan menendang Saksi Anak Saksi Anak I kemudian Saksi Anak Saksi Anak III memegang kaki kiri korban dan Saksi Anak Saksi Anak I memegang kaki kanan dilanjutkan dengan membuka rok korban ke atas dan memporoti celana dalam korban kemudian Saksi Anak Saksi Anak II memegang tangan kanan korban sedangkan Pelaku Anak memegang tangan kiri korban kemudian Saksi Anak Saksi Anak I membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban kemudian bergantian Saksi Anak Saksi Anak III membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu bergantian dengan Saksi Anak Saksi Anak II membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban kemudian bergantian dengan Pelaku Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban.
- Bahwa Situasi dan sepi hanya ada korban dengan Pelaku Anak dan teman-temannya saja saat terjadi Persetubuhan dengan anak.
- Bahwa Tidak ada saksi yang mengetahui persetubuhan dengan anak tersebut namun setelah kejadian korban bercerita dengan temannya yang bernama Firda Aeni lalu temannya tersebut cerita ke tetangga Saksi yang bernama Novita.
- Bahwa Pelaku Anak dan teman-temannya dalam melakukan persetubuhan kepada korban dengan Saksi Anak Saksi Anak II memaksa korban duduk kemudian mendorong badan korban hingga terbaring ke tanah lalu Saksi Anak Saksi Anak III memegang kaki kiri korban dan Saksi Anak Saksi Anak I memegang kaki kanan dilanjutkan dengan memporoti rok dan celana dalam korban secara paksa kemudian Saksi Anak Saksi Anak II memegang tangan kanan korban sedangkan Pelaku Anak memegang tangan kiri korban
- Bahwa Korban Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya, sakit hati, malu, marah dan kesal pada Pelaku Anak dan teman-temannya.
- Bahwa Korban Anak Korban masih berumur 12 (dua belas tahun) tahun karena lahir di Indramayu tanggal 19 September 2009 dan berstatus

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar kelas I (satu) SMP (Sekolah menengah pertama) AZ Zahra saat terjadi Persetubuhan padanya.

- Bahwa Pelaku Anak dan teman-temannya berumur sekitar 12 tahun, tidak sekolah dan belum menikah dan bertempat tinggal di sekitar di Kampung Rawa Malang dan Kampung Sawah Semper timur Cilincing Jakarta Utara

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Pelaku Anak bersama dengan Saksi anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Saksi anak Saksi Anak III pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Taman atau hutan Kota Rawamalang Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa korban anak ANAK KORBAN (sekira 12 tahun) melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa Korban tidak mengenal Pelaku Anak dan teman-temannya dan tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan mereka dan baru mengenal mereka saat diamankan di Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya Saksi korban anak baru pulang sekolah pada sore hari kemudian bertemu dengan Pelaku Anak dan teman-temannya di Hutan/taman Kota Rawamalang kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengarah ke Saksi korban anak dan memanggil Saksi korban anak dengan berkata “ Woy, sini, sini, sini ! ” kemudian Saksi korban anak tetap berjalan mengarah pulang, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II dan Saksi Anak Saksi Anak I merangkul Saksi korban anak dan mengarahkan Saksi korban anak ke Hutan Kota Rawamalang Semper Timur Cilincing Jakarta Utara. Sesampainya di Hutan Kota Rawamalang Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, Saksi Anak Saksi Anak II berkata kepada Saksi korban anak “elu mau ngga jadi pacar gw ?” Saksi korban anak menjawab “ngga mau” Saksi Anak Saksi Anak II “kenapa ngga mau ?, padahal aku, nungguin kamu dari tadi” kemudian Saksi korban anak menjawab sambil menangis “apaan sih, orang gw ngga kenal ma elu” Saksi Anak Saksi Anak II berkata “emang elu mau kenalan ngga ?, nti gw kasih Fb gw” Saksi korban anak menjawab “ngga” lalu Saksi Anak

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak II mengarahkan Saksi korban anak untuk duduk di rerumputan, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong badan Saksi korban anak dari arah depan hingga Saksi korban anak terbaring di rerumputan. Ketika Saksi korban anak posisi terbaring di rerumputan, Saksi Anak Saksi Anak I membuka/menyingkap rok Saksi korban anak ke atas namun Saksi korban anak melakukan perlawanan dengan menendang Saksi Anak Saksi Anak I kemudian Saksi anak Saksi Anak III memegang kaki kiri Saksi korban anak dan Saksi Anak Saksi Anak I memegang kaki kanan Saksi korban anak dilanjutkan dengan menyingkap rok Saksi korban anak ke atas dan membuka celana dalam Saksi korban anak dengan paksa kemudian Saksi Anak Saksi Anak II memegang tangan kanan Saksi korban anak sedangkan Pelaku Anak memegang tangan kiri Saksi korban anak kemudian Saksi Anak Saksi Anak I membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban anak kemudian bergantian dengan Saksi anak Saksi Anak III membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban anak lalu bergantian dengan Saksi Anak Saksi Anak II membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban kemudian bergantian dengan Pelaku Anak membuka celananya dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban anak.

- Bahwa situasi saat itu sepi dan keadaannya hanya ada korban dengan Pelaku Anak dan teman-temannya aja saat persetubuhan tersebut terjadi.
- Bahwa Korban Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya, sakit hati, malu, marah dan kesal pada Pelaku Anak dan teman-temannya.
- Bahwa Korban Anak Korban masih berumur 12 (dua belas tahun) tahun karena lahir di Indramayu tanggal 19 September 2009 dan berstatus Pelajar kelas I (satu) SMP (Sekolah menengah pertama) AZ Zahra saat terjadi Persetubuhan padanya.
- Bahwa Pelaku Anak dan teman-temannya berumur sekitar 12 tahun, tidak sekolah dan belum menikah dan bertempat tinggal di sekitar di Kampung Rawa Malang dan Kampung Sawah Semper Timur Cilincing Jakarta Utara

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Anak III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Pelaku Anak bersama dengan Saksi anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Saksi anak pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Taman atau hutan Kota Rawamalang Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa korban anak ANAK KORBAN (sekira 12 tahun) melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa Saksi Anak bersama ketiga temannya tidak mengenal korban sehingga tidak mempunyai hubungan apa-apa.
- Bahwa Pelaku Anak dan Saksi Anak melakukan persetubuhan atau perkosaan terhadap korban anak dengan cara : Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib Saksi Anak Saksi Anak II mengajak Saksi Anak Saksi Anak I dan Saksi Anak Saksi Anak III dan Pelaku Anak ke Waduk Tol Rawamalang Kelurahan Semper Timur Jakarta Utara sambil melontarkan kata "ke waduk yok...! gw mau ngewek sama anak yang kemaren (korban anak)" kemudian mereka berempat ke Waduk kolong Tol rawa malang Jakarta Utara dan melihat korban anak berjalan kaki pulang dari sekolah kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengajak korban anak berkenalan lalu Saksi Anak Saksi Anak II mengungkapkan perasaannya dengan berkata "kamu mau ngak jadi pacar aku, aku sayang kamu" lalu korban anak menjawab "saya sudah punya pacar" lalu Saksi Anak Saksi Anak II memeluk korban anak dan membawanya ke Hutan/taman Rawamalang diikuti oleh ketiga temannya lalu Saksi Anak Saksi Anak II mendorong tubuh korban anak hingga jatuh ke rumput dengan posisi berhadap hadapan menyamping lalu Saksi Anak Saksi Anak II membuka kancing baju korban anak dan menyikap BHnya ke atas, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengisap puting susu korban anak, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II menaikan rok korban anak lalu Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan celana dalam korban anak hingga sepaha, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menaikan celana korban anak lagi. Selanjutnya Saksi Anak Saksi Anak II mengajak korban anak ke Hutan Kota Rawamalang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan Saksi Anak Saksi Anak I,

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi anak Saksi Anak III dan Pelaku Anak mengikutinya lalu di tempat agak hutan (rimbun) lalu Saksi Anak Saksi Anak II menyuruh korban anak duduk di rumput lalu Saksi Anak Saksi Anak II memeluk lalu mendorong tubuh korban anak hingga terlentang diatas rumput, kemudian tangan Saksi Anak Saksi Anak II menyingkap rok korban anak ke atas lalu memegangnya kemudian Saksi Anak Saksi Anak II bersama Saksi Anak Saksi Anak I membuka celana dalam korban anak sampai lepas, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan kancing celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak lalu Saksi Anak Saksi Anak I menggoyang goyang pantatnya (naik, turun, naik, turun) berkali kali kemudian korban anak berontak lalu Saksi Anak Saksi Anak II bersama Pelaku Anak memegang kedua tangan korban anak dan korban anak menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya tidak lama kemudian ada suara melontarkan kata “gantiang Dong ! ” kemudian Nafsu birahi Saksi Anak Saksi Anak III meningkat (rasa ingin melakukan hal yang sama dengan Saksi Anak Saksi Anak I) lalu menurunkan celana kolornya kemudian Saksi Anak Saksi Anak III mengeluarkan alat kelaminnya lalu bergantian dengan Saksi Anak Saksi Anak I Menindih tubuh korban anak lalu mengerakkan maju mundur pantatnya hingga beberapa kali hingga Saksi Anak Saksi Anak III merasakan geli enak, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong tubuh Saksi Anak Saksi Anak III hingga jatuh ke samping dan terlepas alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak III dari alat kelamin korban anak, sedangkan Saksi Anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Pelaku Anak berdiri disamping korban anak sambil melihat/menonton Saksi Anak Saksi Anak III. Kemudian melihat hal tersebut nafsu birahi Saksi Anak Saksi Anak II sudah semakin meningkat menonton Saksi Anak Saksi Anak I dan Saksi Anak Saksi Anak III lalu Saksi Anak Saksi Anak II membuka celananya hingga sepanya kemudian Saksi Anak Saksi Anak II menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak lalu mengoyang goyang pantatnya maju mundur beberapa kali kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong badan Saksi Anak Saksi Anak II ke samping sehingga alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak II terlepas dari alat kelamin korban anak, sedangkan posisi tangan korban anak kedua tanganya menutup mata

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan wajahnya. Selanjutnya karena melihat hal tersebut nafsu birahi Pelaku Anak semakin meningkat, kemudian Pelaku Anak dengan membuka celananya hingga paha lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah membesar (menengang) lalu menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak dan mengoyang gerakan maju mundur sebanyak 6 enam kali hingga merasakan geli geli enak kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong tubuh Pelaku Anak hingga terlepas alat kelaminnya dari alat kelamin korban anak. Kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan kancing seleting lagi dan mengeluarkan alat kelamin lalu menindih lagi tubuh korban anak dan memasukan alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak I ke dalam alat kelamin korban anak lalu memaju mundurkan pantatnya, karena waktu sudah mulai gelap dan magrib kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengajak pulang sehingga Saksi Anak Saksi Anak I mencabut alat kelamin dari alat kelamin korban anak. Kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengambil celana dalam korban anak yang tergeletak di tanah lalu korban anak bangun dan memakaikan celananya lalu Saksi Anak Saksi Anak II bersama Pelaku Anak mengantar korban anak pulang ke daerah Rawamalang Jakarta Utara.

- Bahwa situasi sepi dan keadaannya hanya ada korban dengan Saksi Anak bersama ketiga temannya saja saat persetubuhan tersebut terjadi.
- Bahwa Pelaku Anak dan Saksi Anak mengetahui bahwa korban berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di sekolah SMP belum pernah menikah.
- Bahwa Umur Saksi Anak berumur sekitar 12 (dua belas) tahun, dan berstatus belum menikah dan belum bekerja

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

4. Saksi Anak I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Pelaku Anak bersama dengan Saksi anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Saksi anak Saksi Anak III pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Taman atau hutan Kota Rawamalang Semper Timur Cilincing Jakarta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa korban anak Anak Korban (sekira 12 tahun) melakukan persetubuhan dengannya.

- Bahwa Saksi Anak tidak mengenal saksi Saksi I sehingga tidak mempunyai hubungan apaapa dengannya.
- Bahwa Saksi Anak tidak mengenal korban Anak Korban sehingga tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan korban.
- Bahwa Pelaku Anak dan Saksi Anak melakukan persetubuhan atau perkosaan terhadap korban anak dengan cara : Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib Saksi Anak Saksi Anak II mengajak Saksi Anak Saksi Anak I dan Saksi Anak Saksi Anak III dan Pelaku Anak ke Waduk Tol Rawamalang Kelurahan Semper Timur Jakarta Utara sambil melontarkan kata "ke waduk yok...! gw mau ngewek sama anak yang kemaren (korban anak)" kemudian mereka berempat ke Waduk kolong Tol rawa malang Jakarta Utara dan melihat korban anak berjalan kaki pulang dari sekolah kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengajak korban anak berkenalan lalu Saksi Anak Saksi Anak II mengungkapkan perasaannya dengan berkata "kamu mau ngak jadi pacar aku, aku sayang kamu" lalu korban anak menjawab "saya sudah punya pacar" lalu Saksi Anak Saksi Anak II memeluk korban anak dan membawanya ke Hutan/taman Rawamalang diikuti oleh ketiga temannya lalu Saksi Anak Saksi Anak II mendorong tubuh korban anak hingga jatuh ke rumput dengan posisi berhadap hadapan menyamping lalu Saksi Anak Saksi Anak II membuka kancing baju korban anak dan menyikap BHnya ke atas, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengisap puting susu korban anak, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengenakan rok korban anak lalu Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan celana dalam korban anak hingga sepaha, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mengenakan celana korban anak lagi. Selanjutnya Saksi Anak Saksi Anak II mengajak korban anak ke Hutan Kota Rawamalang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan Saksi Anak Saksi Anak I, Saksi anak Saksi Anak III dan Pelaku Anak mengikutinya lalu di tempat agak hutan (rimbun) lalu Saksi Anak Saksi Anak II menyuruh korban anak duduk di rumput lalu Saksi Anak Saksi Anak II memeluk lalu mendorong tubuh korban anak hingga terlentang diatas rumput, kemudian tangan Saksi Anak Saksi Anak II menyingkap rok korban anak ke atas lalu memegangnya kemudian Saksi Anak Saksi Anak II bersama Saksi Anak Saksi Anak I membuka celana dalam korban anak sampai

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lepas, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan kancing celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menengang kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak lalu Saksi Anak Saksi Anak I menggoyang goyang pantatnya (naik, turun, naik, turun) berkali kali kemudian korban anak berontak lalu Saksi Anak Saksi Anak II bersama Pelaku Anak memegang kedua tangan korban anak dan korban anak menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya tidak lama kemudian ada suara melontarkan kata “gantiang Dong ! ” kemudian Nafsu birahi Saksi Anak Saksi Anak III meningkat (rasa ingin melakukan hal yang sama dengan Saksi Anak Saksi Anak I) lalu menurunkan celana kolornya kemudian Saksi Anak Saksi Anak III mengeluarkan alat kelaminnya lalu bergantian dengan Saksi Anak Saksi Anak I Menindih tubuh korban anak lalu mengerakkan maju mundur pantatnya hingga beberapa kali hingga Saksi Anak Saksi Anak III merasakan geli enak, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong tubuh Saksi Anak Saksi Anak III hingga jatuh ke samping dan terlepas alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak III dari alat kelamin korban anak, sedangkan Saksi Anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Pelaku Anak berdiri disamping korban anak sambil melihat/menonton Saksi Anak Saksi Anak III. Kemudian melihat hal tersebut nafsu birahi Saksi Anak Saksi Anak II sudah semakin meningkat menonton Saksi Anak Saksi Anak I dan Saksi Anak Saksi Anak III lalu Saksi Anak Saksi Anak II membuka celananya hingga sepanyanya kemudian Saksi Anak Saksi Anak II menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak lalu mengoyang goyang pantatnya maju mundur beberapa kali kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong badan Saksi Anak Saksi Anak II ke samping sehingga alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak II terlepas dari alat kelamin korban anak, sedangkan posisi tangan korban anak kedua tanganya menutup mata dan wajahnya. Selanjutnya karena melihat hal tersebut nafsu birahi Pelaku Anak semakin meningkat, kemudian Pelaku Anak dengan membuka celananya hingga paha lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah membesar (menengang) lalu menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak dan mengoyang gerakan maju mundur sebanyak 6 enam kali hingga merasakan geli geli enak kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Pelaku Anak hingga terlepas alat kelaminnya dari alat kelamin korban anak. Kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan kancing seleting lagi dan mengeluarkan alat kelamin lalu menindih lagi tubuh korban anak dan memasukkan alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak I ke dalam alat kelamin korban anak lalu memaju mundurkan pantatnya, karena waktu sudah mulai gelap dan magrib kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengajak pulang sehingga Saksi Anak Saksi Anak I mencabut alat kelamin dari alat kelamin korban anak. Kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengambil celana dalam korban anak yang tergeletak di tanah lalu korban anak bangun dan memakaikan celananya lalu Saksi Anak Saksi Anak II bersama Pelaku Anak mengantar korban anak pulang ke daerah Rawamalang Jakarta Utara

- Bahwa Saksi Anak tidak memakai kondom saat melakukan menyetubuhi korban Anak Korban.
- Bahwa yang menyebabkan dan mendorong hasrat birahi Saksi Anak menyetubuhi korban karena suka dan nafsu kepada korban.
- Bahwa Keadaan dan situasi sepi hanya ada Saksi Anak berserta ketiga temannya dengan korban saat menyetubuhi korban.
- Bahwa Saat Saksi Anak melakukan persetubuhan terhadap korban, tidak ada saksi/orang yang menyaksikannya secara langsung.
- Bahwa Saksi Anak dan Saksi Anak (berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa korban berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di sekolah SMP belum pernah menikah.
- Bahwa Saksi Anak berumur sekitar 12 (dua belas) tahun, dan berstatus belum menikah dan belum bekerja

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelaku pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Anak Pelaku bertetap pada keterangan Anak Pelaku yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa Pelaku Anak bersama dengan Saksi anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Saksi anak Saksi Anak III pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Taman atau hutan Kota Rawamalang Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, melakukan

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa korban anak Anak Korban (sekira 12 tahun) melakukan persetubuhan dengannya.

- Bahwa Pelaku Anak bersama ketiga temannya tidak mengenal korban sehingga tidak mempunyai hubungan apa-apa.
- Bahwa Pelaku Anak dan Saksi Anak melakukan persetubuhan atau perkosaan terhadap korban anak dengan cara : Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib Saksi Anak Saksi Anak II mengajak Saksi Anak Saksi Anak I dan Saksi Anak Saksi Anak III dan Pelaku Anak ke Waduk Tol Rawamalang Kelurahan Semper Timur Jakarta Utara sambil melontarkan kata “ke waduk yok...! gw mau ngewek sama anak yang kemaren (korban anak)” kemudian mereka berempat ke Waduk kolong Tol rawa malang Jakarta Utara dan melihat korban anak berjalan kaki pulang dari sekolah kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengajak korban anak berkenalan lalu Saksi Anak Saksi Anak II mengungkapkan perasaannya dengan berkata “kamu mau ngak jadi pacar aku, aku sayang kamu” lalu korban anak menjawab “saya sudah punya pacar” lalu Saksi Anak Saksi Anak II memeluk korban anak dan membawanya ke Hutan/taman Rawamalang diikuti oleh ketiga temannya lalu Saksi Anak Saksi Anak II mendorong tubuh korban anak hingga jatuh ke rumput dengan posisi berhadapan hadapan menyamping lalu Saksi Anak Saksi Anak II membuka kancing baju korban anak dan menyikap BHnya ke atas, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengisap puting susu korban anak, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II menaikan rok korban anak lalu Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan celana dalam korban anak hingga sepaha, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menaikan celana korban anak lagi. Selanjutnya Saksi Anak Saksi Anak II mengajak korban anak ke Hutan Kota Rawamalang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan Saksi Anak Saksi Anak I, Saksi anak Saksi Anak III dan Pelaku Anak mengikutinya lalu di tempat agak hutan (rimbun) lalu Saksi Anak Saksi Anak II menyuruh korban anak duduk di rumput lalu Saksi Anak Saksi Anak II memeluk lalu mendorong tubuh korban anak hingga terlentang diatas rumput, kemudian tangan Saksi Anak Saksi Anak II menyingkap rok korban anak ke atas lalu memegangnya kemudian Saksi Anak Saksi Anak II bersama Saksi Anak Saksi Anak I membuka celana dalam korban anak sampai lepas, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan kancing celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menindih tubuh korban anak dan

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak lalu Saksi Anak Saksi Anak I menggoyang goyang pantatnya (naik, turun, naik, turun) berkali kali kemudian korban anak berontak lalu Saksi Anak Saksi Anak II bersama Pelaku Anak memegang kedua tangan korban anak dan korban anak menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya tidak lama kemudian ada suara melontarkan kata “gantiang Dong ! ” kemudian Nafsu birahi Saksi Anak Saksi Anak III meningkat (rasa ingin melakukan hal yang sama dengan Saksi Anak Saksi Anak I) lalu menurunkan celana kolornya kemudian Saksi Anak Saksi Anak III mengeluarkan alat kelaminnya lalu bergantian dengan Saksi Anak Saksi Anak I Menindih tubuh korban anak lalu mengerakkan maju mundur pantatnya hingga beberapa kali hingga Saksi Anak Saksi Anak III merasakan geli enak, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong tubuh Saksi Anak Saksi Anak III hingga jatuh ke samping dan terlepas alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak III dari alat kelamin korban anak, sedangkan Saksi Anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Pelaku Anak berdiri disamping korban anak sambil melihat/menonton Saksi Anak Saksi Anak III. Kemudian melihat hal tersebut nafsu birahi Saksi Anak Saksi Anak II sudah semakin meningkat menonton Saksi Anak Saksi Anak I dan Saksi Anak Saksi Anak III lalu Saksi Anak Saksi Anak II membuka celananya hingga sepanya kemudian Saksi Anak Saksi Anak II menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak lalu mengoyang goyang pantatnya maju mundur beberapa kali kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong badan Saksi Anak Saksi Anak II ke samping sehingga alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak II terlepas dari alat kelamin korban anak, sedangkan posisi tangan korban anak kedua tangannya menutup mata dan wajahnya. Selanjutnya karena melihat hal tersebut nafsu birahi Pelaku Anak semakin meningkat, kemudian Pelaku Anak dengan membuka celananya hingga paha lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah membesar (menegang) lalu menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak dan mengoyang gerakan maju mundur sebanyak 6 enam kali hingga merasakan geli geli enak kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong tubuh Pelaku Anak hingga terlepas alat kelaminnya dari alat kelamin korban anak. Kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan kancing seleting lagi dan mengeluarkan alat kelamin lalu menindih lagi tubuh korban anak dan memasukan alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak I ke dalam alat kelamin korban anak lalu memaju mundurkan pantatnya, karena waktu sudah mulai

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelap dan magrib kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengajak pulang sehingga Saksi Anak Saksi Anak I mencabut alat kelamin dari alat kelamin korban anak. Kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengambil celana dalam korban anak yang tergeletak di tanah lalu korban anak bangun dan memakaikan celananya lalu Saksi Anak Saksi Anak II bersama Pelaku Anak mengantar korban anak pulang ke daerah Rawamalang Jakarta Utara

- Bahwa situasi sepi dan keadaannya hanya ada korban dengan Pelaku Anak bersama ketiga temannya saja saat persetubuhan tersebut terjadi.
- Bahwa Pelaku Anak dan Saksi Anak (berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa korban berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di sekolah SMP belum pernah menikah.
- Bahwa Umur Pelaku Anak berumur sekitar 12 (dua belas) tahun, dan berstatus belum menikah dan belum bekerja.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah miniset berwarna Crem; 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam; 1 (satu) buah baju kemeja batik berwarna biru; 1 (satu) buah rok panjang berwarna biru; 1 (satu) buah jilbab berwarna putih; 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Anak membenarkan keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku Anak bersama dengan Saksi anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Saksi anak Saksi Anak III pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Taman atau hutan Kota Rawamalang Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa korban anak Korban (sekira 12 tahun) melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa Pelaku Anak bersama ketiga temannya tidak mengenal korban sehingga tidak mempunyai hubungan apa-apa.
- Bahwa situasi sepi dan keadaannya hanya ada korban dengan Pelaku Anak bersama ketiga temannya saja saat persetubuhan tersebut terjadi.
- Bahwa Pelaku Anak dan Saksi Anak (berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa korban berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di sekolah SMP belum pernah menikah.
- Bahwa Umur Pelaku Anak berumur sekitar 12 (dua belas) tahun, dan berstatus belum menikah dan belum bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusomo dengan nomor : 431 / I / PKT / 09 / 2022 tanggal 09 September 2022 dengan hasil Visum Et Repertum yang berkesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia dua belas tahun sebelas bulan ini, ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi baru).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu, melanggar Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pelaku Anak yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.2.Unsur: yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 Wib Saksi Anak Saksi Anak II mengajak Saksi Anak Saksi Anak I dan Saksi Anak Saksi Anak III dan Pelaku Anak ke Waduk Tol Rawamalang Kelurahan Semper Timur Jakarta Utara sambil melontarkan kata "ke waduk yok...! gw mau ngewek sama anak yang kemaren (korban anak)" kemudian mereka berempat ke Waduk kolong Tol rawa malang Jakarta Utara dan melihat korban anak berjalan kaki pulang dari sekolah kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengajak korban anak berkenalan lalu Saksi Anak Saksi Anak II mengungkapkan perasaannya dengan berkata "kamu mau ngak jadi pacar aku, aku sayang kamu" lalu korban anak menjawab "saya sudah punya pacar" lalu Saksi Anak Saksi Anak II memeluk korban anak dan membawanya ke Hutan/taman Rawamalang diikuti oleh ketiga temannya lalu Saksi Anak Saksi Anak II mendorong tubuh korban anak hingga jatuh ke rumput dengan posisi berhadapan hadapan menyamping lalu Saksi Anak Saksi Anak II membuka kancing baju korban anak dan menyikap BHnya ke atas, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengisap puting susu korban anak, kemudian Saksi Anak Saksi Anak II menaikan rok korban anak lalu Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan celana dalam korban anak hingga sepaha, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menaikan celana korban anak lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anak Saksi Anak II mengajak korban anak ke Hutan Kota Rawamalang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan Saksi Anak Saksi Anak I, Saksi anak Saksi Anak III

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelaku Anak mengikutinya lalu di tempat agak hutan (rimbun) lalu Saksi Anak Saksi Anak II menyuruh korban anak duduk di rumput lalu Saksi Anak Saksi Anak II memeluk lalu mendorong tubuh korban anak hingga terlentang diatas rumput, kemudian tangan Saksi Anak Saksi Anak II menyingkap rok korban anak ke atas lalu memegangnya kemudian Saksi Anak Saksi Anak II bersama Saksi Anak Saksi Anak I membuka celana dalam korban anak sampai lepas, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan kancing celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menengang kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak lalu Saksi Anak Saksi Anak I menggoyang goyang pantatnya (naik, turun, naik, turun) berkali kali kemudian korban anak berontak lalu Saksi Anak Saksi Anak II bersama Pelaku Anak memegang kedua tangan korban anak dan korban anak menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya tidak lama kemudian ada suara melontarkan kata “gantiang Dong !” kemudian Nafsu birahi Saksi Anak Saksi Anak III meningkat (rasa ingin melakukan hal yang sama dengan Saksi Anak Saksi Anak I) lalu menurunkan celana kolornya kemudian Saksi Anak Saksi Anak III mengeluarkan alat kelaminnya lalu bergantian dengan Saksi Anak Saksi Anak I menindih tubuh korban anak lalu mengerakkan maju mundur pantatnya hingga beberapa kali hingga Saksi Anak Saksi Anak III merasakan geli enak, kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong tubuh Saksi Anak Saksi Anak III hingga jatuh ke samping dan terlepas alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak III dari alat kelamin korban anak, sedangkan Saksi Anak Saksi Anak I, Saksi Anak Saksi Anak II dan Pelaku Anak berdiri disamping korban anak sambil melihat/menonton Saksi Anak Saksi Anak III.;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal tersebut nafsu birahi Saksi Anak Saksi Anak II sudah semakin meningkat menonton Saksi Anak Saksi Anak I dan Saksi Anak Saksi Anak III lalu Saksi Anak Saksi Anak II membuka celananya hingga sepanya kemudian Saksi Anak Saksi Anak II menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak lalu menggoyang goyang pantatnya maju mundur beberapa kali kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong badan Saksi Anak Saksi Anak II ke samping sehingga alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak II terlepas dari alat kelamin korban anak, sedangkan posisi tangan korban anak kedua tanganya menutup mata dan wajahnya.

Menimbang, bahwa karena melihat hal tersebut nafsu birahi Pelaku Anak semakin meningkat, kemudian Pelaku Anak dengan membuka celananya

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



hingga paha lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah membesar (menengang) lalu menindih tubuh korban anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak dan mengoyang gerakan maju mundur sebanyak 6 enam kali hingga merasakan geli geli enak kemudian Saksi Anak Saksi Anak I mendorong tubuh Pelaku Anak hingga terlepas alat kelaminnya dari alat kelamin korban anak. Kemudian Saksi Anak Saksi Anak I menurunkan kancing seleting lagi dan mengeluarkan alat kelamin lalu menindih lagi tubuh korban anak dan memasukan alat kelamin Saksi Anak Saksi Anak I ke dalam alat kelamin korban anak lalu memaju mundurkan pantatnya, karena waktu sudah mulai gelap dan magrib kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengajak pulang sehingga Saksi Anak Saksi Anak I mencabut alat kelamin dari alat kelamin korban anak. Kemudian Saksi Anak Saksi Anak II mengambil celana dalam korban anak yang tergeletak di tanah lalu korban anak bangun dan memakaikan celananya lalu Saksi Anak Saksi Anak II bersama Pelaku Anak mengantar korban anak pulang ke daerah Rawamalang Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa korban berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di sekolah SMP belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo dengan nomor : 431 / I / PKT / 09 / 2022 tanggal 09 September 2022 dengan hasil Visum Et Repertum yang berkesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia dua belas tahun sebelas bulan ini, ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi baru).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, dan oleh karenanya Anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Pelaku Anak telah merusak masa depan Anak ANAK KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih dibawah umur sehingga sangat dimungkinkan untuk dibina;

Menimbang, bahwa mengingat usia Anak tersebut masih sangat muda serta demi kelangsungan hidup tumbuh kembangnya Anak sangat memungkinkan untuk diperbaiki baik moral dan mentalnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempertimbangkan rekomendasi/saran dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu yang berupa : 1 (satu) buah miniset berwarna Crem; 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam; 1 (satu) buah baju kemeja batik berwarna biru; 1 (satu) buah rok panjang berwarna biru; 1 (satu) buah jilbab berwarna putih; 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, statusnya akan ditemukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Pelaku Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan menjalani perawatan dan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayang Jakarta selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa perawatan dan pembinaan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah miniset berwarna Crem; 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam; 1 (satu) buah baju kemeja batik berwarna biru; 1 (satu) buah rok panjang berwarna biru; 1 (satu) buah jilbab berwarna putih; 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, Dikembalikan kepada anak ANAK KORBAN;
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari: Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh: Edi Junaedi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Yeti Sulistiati. S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Subhan Noor Hidayat, SH, sebagai Penuntut Umum, serta Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yeti Sulistiati. S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.